BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa memperhatikan kajian pemisahan OPD (re-organisasi) urusan kesehatan, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan pengelolaan keuangan daerah dan urusan pendapatan daerah yang disusun oleh Tim Propemperda pada tanggal 17 Februari 2023, Surat Gubernur Maluku Utara Nomor: 0008.8.1.2/984/SETDA tanggal 10 April 2023 perihal Fasilitasi Penataan Kelembagaan, Surat Gubernur Maluku Utara Nomor: 0008.8.1.1/1811/SETDA tanggal 12 Juni 2023 perihal Rekomendasi Fasilitasi Penataan Perangkat Daerah dan Surat Gubernur Maluku Utara Nomor: 100.3.2/72/B.HUKUM tanggal 14 Juni 2023 perihal Pemberian Nomor Register Ranperda Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa pemisahan OPD sebagaimana dimaksud huruf a, didasarkan dengan pertimbangan teknis untuk mewadahi OPD yang tepat fungsi, terarah dan terukur yang berimplikasi menunjang terciptanya Good Governance dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan HALBAR SEHAT dan SEJAHTERA;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
dan
BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

PASAL I

Ketentuan pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat diubah dan diganti dengan rincian :

A. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 2 diganti dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:

d) Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat terdiri dari ;

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. **Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;**
3. **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;**
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
5. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
12. Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga;
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kominfo, Statistik dan Persandian;
16. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;

PASAL II

Ketentuan pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat diubah dan diganti dengan rincian :

A. Ketentuan Pasal 2 huruf e diganti dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

e) **Badan Daerah** terdiri dari :

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, fungsi penelitian dan fungsi pengembangan daerah.

2. **Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset Daerah.**
3. **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan Daerah.**
4. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan Diklat.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan sub urusan penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

PASAL III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 15 Juni 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Kesra	12/06-23
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Nomor Register Pemerintah Propinsi Maluku Utara (2 / 2023)
Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 Nomor 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat

Jason R. Lalomo, S.H., LL.M.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

I. UMUM

bahwa memperhatikan kajian pemisahan OPD (re-organisasi) urusan kesehatan, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan pengelolaan keuangan daerah dan urusan pendapatan daerah yang disusun oleh Tim Propemperda pada tanggal 17 Februari 2023, Surat Gubernur Maluku Utara Nomor: 0008.8.1.2/984/SETDA tanggal 10 April 2023 perihal Fasilitasi Penataan Kelembagaan, Surat Gubernur Maluku Utara Nomor: 0008.8.1.1/1811/SETDA tanggal 12 Juni 2023 perihal Rekomendasi Fasilitasi Penataan Perangkat Daerah dan Surat Gubernur Maluku Utara Nomor: 100.3.2/72/B.HUKUM tanggal 14 Juni 2023 perihal Pemberian Nomor Register Ranperda Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

bahwa pemisahan OPD sebagaimana dimaksud huruf a, didasarkan dengan pertimbangan teknis untuk mewadahi OPD yang tepat fungsi, terarah dan terukur yang berimplikasi menunjang terciptanya Good Governance dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan HALBAR SEHAT dan SEJAHTERA.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 Nomor 2